

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbn TERKAIT HARTA
SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

**QOTRUN NADA
NPM : 1921010089**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm TERKAIT HARTA
SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
QOTRUN NADA
NPM : 1921010089

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Bandar Abung RT. 001 RW. 001 Desa Bandar Abung Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara melawan Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Kotabumi Ilir RT. 003 RW. 004 Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. dimana dalam hal ini Hakim dan putusan bak dua sisi keping uang yang tak bisa dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Dalam suatu keputusan Hakim, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara, teliti, baik, dan cermat. Pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt. G/2020/PA.Ktbm berisi permohonan talak dan juga gugatan rekonsensi tentang pengembalian harta sesan.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) melalui narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Kotabumi, dan beberapa staff karyawan yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi. Adapun untuk pengolahan data adalah induktif yaitu pola pemikiran yang kongkrit kemudian khusus dan kongkrit tadi di generalisasi yang bersifat umum, analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian hakim berpendapat dalam memutus perkara Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm cerai talak dimana ada gugatan Rekonsensi mengenai harta sesan, harta sesan adalah harta bawaan istri pada saat akad nikah akan dilangsungkan dan harta sesan bukan harta hibah karena harta tersebut diperoleh oleh pihak perempuan sebelum terjadi perkawinan sebagai pemberian dari para kerabat pihak perempuan oleh karena itu, harta sesan bukan termasuk

harta bersama, melainkan harta bawaan dari pihak perempuan, sehingga menjadi hak milik pihak perempuan.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam bahwa tujuan hukum Islam berdasarkan Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kata Kunci : *Harta Sesan, Hukum Islam.*





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmoin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm Terkait Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023
Penulis,



Qotrun Nada
NPM. 1921010089



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmoin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm Terkait
Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam
Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqasah pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Dr. Abdul Oddir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206252009011015

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmoin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm Terkait Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam** ditulis oleh Qotrun Nada, NPM 1921010089, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA. (.....)



Mengetahui
Kepala Fakultas Syari'ah

Nodiah Nur, M.H.
06908081993032002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk yang pertama dan utama, ku persembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri yaitu perempuan kuat bernama Qotrun Nada, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih untuk tetap kuat menghadapi semua masalah, terimakasih sudah menjadi rumah untuk diri sendiri di saat yang lain memperlakukanmu tidak baik, terimakasih telah memilih untuk tidak mengakhiri perjalanan ini disaat yang lain sudah menyerah, dan terimakasih sudah tetap menjadi baik untuk diri sendiri.
2. Kedua orang tua ku Alm. Bapak Hatta dan Ibu Yatie, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
3. Saudara-saudaraku, Kakakku Bagus Kunta Adjie, Duliku Alm. Ghina Hafhizah, Adikku Zakia Turrahmah, Kakak iparku Andriyani Fushshilat, dan Mas Eko serta Mba Detia yang telah memberikan arahan dan mendoakan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua nenekku Yang Uti Arwijati dan Siti Rohela yang selalu memberiku semangat serta mendoakan aku.
5. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Qotrun Nada lahir di Kotabumi pada tanggal 29 Desember 2001. Merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Alm. Hatta dan Ibu Yatie. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan, Kotabumi Selatan Lampung Utara dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 (SDN 4) Tanjung Aman, Kotabumi Selatan, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (MTsN 01) Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMAN 3) Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2019. Dan melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt. G/2020/Pa. Ktbm Terkait Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi’in dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. Selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah / Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi data, referensi dan lain-lain.
7. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Ridho, S.Sy. Ibu Nadia Rufaidah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kotabumi Ibu Nilawati,S.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kotabumi, dan IbuYushar Fiska, S.H. selaku Staff

Pengadilan Agama bagian PTSP Pengadilan Agama Kotabumi.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Nurul Nafisa dan Via Melandy Putri yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan memberiku semangat.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Dian Eka Putri, Diah Paramita, Diajeng Sekaratu Galuh Aska, Niki Nur Nabila yang selalu menemaniku di setiap proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN Tulung Balak dan PPS yang telah memberikan dukungan kepadaku.
11. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku yang selalu menemaniku dan teman-teman seperjuangan HKI-B dan Prodi Hukum Keluarga Islam 2019.
12. Terimakasih kepada Ntsana (paus) pemilik podcast Rintik Sendu di Spotify, karena podcast-podcast nya sangat related dengan kisahku dan podcast Rintik Sendu lah yang selalu menemaniku saat sedang menyusun skripsi.
13. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin Ya Robbal Alamin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kemudahan hari semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis,

Qotrun Nada
NPM. 1921010089

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap

متعقدین	Ditulis	Muta‘aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جز	Ditulis	Karāmah al- auliya’
----	---------	------------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا هاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati كر يم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فر وض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	zawā al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka).....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	17
1. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	17
2. Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan	20
3. Harta Sesan	24
B. Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian.....	27
2. Sebab Terjadinya Perceraian	30
3. Rukun dan Syarat Perceraian	34
C. Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama	37

1. Kekuasaan Kehakiman.....	37
2. Tugas Hakim.....	39
3. Fungsi Hakim.....	42
4. Kedudukan Hakim	43
5. Kewajiban Hakim	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Profil Pengadilan Agama Kotabumi	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi	45
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi	45
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi	46
4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama.....	47
B. Deskripsi Putusan Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm	50
1. Asal-Usul Perkara	50
2. Pengertian Harta Sesan Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm	57
3. Identitas Para Pihak yang Berperkara.....	57
4. Pertimbangan Hakumnya dalam Memutus Perkara Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm	58
BAB IV ANALISA DATA.....	93
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt. G/2020/PA. Ktbm.....	93
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hakim Dalam Memutus Perkara Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt. G/2020/PA. Ktbm.	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm Terkait Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam**”. Untuk memahami dan menghindari dari kesalah pahaman dalam judul proposal penelitian ini, maka perlu diuraikan defenisi terkait judul tersebut sebagai berikut :

1. Harta Sesan

Harta sesan adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki pada saat dilangsungkannya perkawinan (yang berupa benda atau alat-alat rumah tangga, perhiasan dan lainnya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-III (Badung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 35.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Ia merupakan hasil akhir dari sengketa tersebut. Putusan merupakan salah satu dari produk Pengadilan.³

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama mengadili perkara tertentu atau sengketa tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang berpedoman diri kepada aturan Hukum Islam.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga yang bahagia agar dapat memperoleh keturunan sah.

³ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 195–96.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 6–7.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cetkan I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 203.

Perkawinan bertujuan untuk menggapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari kemaksiatan serta larangan-Nya. Allah SWT telah memberi aturan agar dilaksanakan dengan benar-benar baik serta senantiasa selalu tunduk dengan Hukum-hukum-Nya.

Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup.⁶ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).

Setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal yang diimpikan melalui perkawinan berakhir dengan perceraian. Sebab awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalu peristiwa perceraian diliputi dengan ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam.⁷

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2014), 29.

⁷ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cetakan Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), 124.

pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya.⁸ Berdasarkan yuridiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya dijekaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Seperti halnya yang terjadi dengan pasangan suami istri di daerah Lampung Utara dengan nama Ibnu Soleh dan Erica Marga Yantina. S.Pd., mereka telah menjalin rumah tangga selama 2 tahun kemudian beberapa saat setelah itu terjadi sebuah percekocokan yang menyebabkan konflik yang sangat besar sehingga tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan dan seorang suami pun mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotabumi.

Setelah Pengadilan Agama memproses perkara tersebut di meja hijau pengadilan terbitlah surat putusan pengadilan agama Nomor. 849/ Pdt.G /2020 /PA.Ktbm yang mana isi dari putusan itu menjelaskan bahwasannya seorang pemohon atau tergugat rekonsensi bernama Ibnu Soleh mengajukan permohonan cerai dengan alasan sang istri terlalu cemburu, tidak menghormati mertua, selalu melawan suami dan jika bertengkar selalu pulang ke rumah orang tua, dan istri sering keluar rumah tanpa izin dari suami. Akan tetapi termohon atau istri menolak atau membantah beberapa permohonan atau alasan-alasan dari suami, dengan alasan bahwa sang istri wajar cemburu dikarenakan suami selingkuh dengan wanita lain dan jika bertengkar selalu pulang ke rumah orang tua itu dikarenakan sang suami ringan tangan atau selalu melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tiap kali mereka bertengkar, istri juga merasa selalu menghormati mertuanya, dan suami juga selalu bermain judi.

Maka dari alasan-alasan di atas suami dan istri tersebut masing-masing memberikan alat bukti dan saksi, serta istri mengajukan rekonsensi/gugatan balik yaitu berisi pokok bahwa istri meminta dikembalikan harta bawaan istri atau dalam adat

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, 40.

Lampung disebut harta sesan.⁹ Yang biasanya dalam adat Lampung harta yang dibawa berupa barang atau peralatan rumah tangga seperti lemari, kursi, dipan dan sebagainya, istri meminta nafkah *iddah* selama 3 bulan, serta meminta suami agar mendapatkan hukuman karena telah melakukan tindak KDRT.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm ini adalah tentang pernyataan dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sebelum pernikahan harta sesan merupakan harta bersama, uang pemberian Tergugat Rekonvensi sebelum akad nikah merupakan hibah dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku sebagai Undang-Undang kedua belah pihak. Maka dari itu suami atau saudara Ibnu Soleh meminta kepada hakim untuk mengabulkan permintaannya yaitu untuk membagi dua harta sesan tersebut. Namun penulis meneliti lebih lanjut terkait perjanjian tersebut, jika dikatakan dalam perjanjian harta sesan merupakan hibah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-87 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri.

Pasal 86 KHI :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 114.

Pasal 87 KHI ayat :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing sebagian hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, Shadaqah, atau lainnya.

Jika kita merujuk pada Kompilasi Hukum Islam di atas pernyataan dari saudara Ibnu Saleh mengenai harta sesan atau harta bawaan merupakan harta hibah adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan juga pernyataan dari Ibnu Saleh mengatakan bahwasannya ada perjanjian sebelum pernikahan, pada dasarnya perjanjian pernikahan itu tidak ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dan mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa proposal skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm Terkait Harta Sesan Dalam Pandangan Hukum Islam”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini berjudul “Harta Sesan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm)”, penulis lebih memfokuskan pada putusan hakim terkait harta sesan dan juga pandangan Hukum Islam terkait harta sesan. Apakah benar pernyataan dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa sebelum pernikahan harta sesan merupakan harta bersama, uang pemberian Tergugat Rekonvensi sebelum akad nikah merupakan hibah dan perjanjian yang dibuat

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku sebagai Undang-Undang kedua belah pihak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan cerai talak dan permintaan gugatan rekonvensi terkait harta sesan pada putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak dan permintaan gugatan rekonvensi terkait harta sesan pada putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt. G/2020/PA. Ktbm?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas terdapat tujuan dari penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan cerai talak dan permintaan gugatan rekonvensi terkait harta sesan pada putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm .
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan cerai talak dan gugatan rekonvensi terkait harta sesan pada putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Secara teoritis peneliti ini diharapkan hasilnya dapat berguna dan menambah wawasan baru dalam ilmu

pengetahuan khususnya mengenai pemahaman tentang Harta Sesan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ataupun diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat umum.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Harta Sesan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

1. Skripsi yang diteliti oleh Taufik Hidayatul Rahman (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019) yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt. G/2017/PA. Pbr)*” dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa tata cara, yaitu pembagian dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah keluarnya akte perceraian dari pengadilan Agama. Pembagian tersebut dapat dilaksanakan sesuai keinginan kedua belah pihak bagaimana teknik yang dilakukannya. Apabila dalam proses penentuan harta bersama menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dikarenakan tidak dapat ataupun tidak mampunya menafsirkan mana yang harta bersama dan mana yang bukan merupakan dari harta bersama. Maka upaya yang dapat

dilakukan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yaitu mengajukan gugatan harta bersama sesuai dengan menurut hukum nya masing-masing. Dalam pengajuan gugatan harta bersama, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan ataupun sita maritaal kepada pengadilan Agama, sehingga harta-harta yang yang dimohonkan tidak terjadi yang namanya terjual atau sudah berpindah tangan dari salah satu pihak yang di gugat. Apabila pihak penggugat ataupun pihak tergugat tidak mengajukan permohonan sita maritaal didalam gugatan nya, maka pengadilan hanya menentukan dan menafsirkan mana yang merupakan harta bersama. Apabila putusan dalam perkara tersebut sudah inkraacht van gewijsde. Maka para pihak dianggap sudah melaksanakan pembagian nya, jikalau para pihak ataupun salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi / dilelang harta bersama tersebut dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis, persamaannya yaitu sama-sama menganalisis putusan pengadilan agama, juga metode dan sifat sama dengan apa yang ada di penulis. Namun adapun perbedaannya terletak pada masalahnya, skripsi di atas membahas tentang masalah pembagian harta bersama akibat perceraian sedangkan penulis meneliti tentang pembagian harta sesan akibat terjadinya perceraian.

2. Skripsi yang diteliti oleh Putri Maya Sari (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018) yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dengan Putusan No/ 266 K/AG/2010)*" dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan:

¹⁰ Taufik Hidayatul Rahman, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt. G/2017/PA. Pbr)" (Riau, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

a). Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 hakim membagi menjadi setengah bagian dari harta bersama dikarenakan Pengugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ataupun tanggungan. Sedangkan Putusan Mahkamah Putusan No. 266 K/AG/2010 hakim memutuskan masing-masing $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ untuk si suami dikarenakan suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan untuk si istri memiliki tanggungan anak-anaknya; b). Analisis untuk Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 yang memutuskan pembagian harta bersama menjadi setengah bagian berdasarkan KHI pasal 97, dijelaskan “bahwa janda, duda (cerai hidup) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing, di mana mereka berhak menggunakan untuk keperluan yang dibutuhkan.” Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 yang memutuskan pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ dengan $\frac{1}{4}$ berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Ketentuan Pasal ini juga sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1)

dimana dinyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹¹

¹¹ Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dengan Putusan No/ 266 K/AG/2010)” (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018).

Perbedaannya skripsi di atas dengan skripsi yang penulis teliti adalah skripsi di atas membandingkan putusan mahkamah agung dengan putusan pengadilan agama dan juga terkait perkara pembagian harta bersama, sedangkan skripsi yang penulis teliti hanya memfokuskan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Kotabumi saja.

3. Skripsi yang diteliti oleh Haliza Nandita Lubis (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021) yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pta.Sby)*". Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan diketahui bahwa pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama karena perceraian terdapat dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPerdara, Paasal 37 UU Perkawinan, Pasal 97 KHI, dan hukum adat. Pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian disebabkan antara lain perjanjian perkawinan, kontribusi suami dan istri semasa perkawinan baik itu suami istri sama sama bekerja, suami yang bekerja maupun istri yang bekerja dan keadaan nusyuz. Pembagian harta bersama tidak selamanya dapat dibagi sama rata, dalam putusan yang ada (terkait skripsi) bahwa kontribusi istri lebih banyak dari pada suami dikarenakan istri bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga maka apabila Pasal 97 KHI diterapkan, antar kedua belah menimbulkan ketidakadilan.¹²

Perbedaannya adalah skripsi di atas membahas pembagian harta bersama akibat perceraian dengan nilai keadilan pada putusan Pengadilan Agama Surabaya sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah pembangain harta sesan akibat perceraian pada putusan Pengadilan Agama Kotabumi.

¹² Haliza Nandhita Lubis, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pta.Sby)" (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk melakukan penyidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁴ Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabumi.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa.¹⁵ Penelitian ini akan berfokus pada penggambaran umum mengenai Harta Sesan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Kotabumi).

¹³ Husnaini Usman dkk, *Metode Penelitian Social* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41.

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 20.

¹⁵ *Ibid.*, 29.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁶ Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang, pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.¹⁷ Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, sumber data yang ditulis maupun direkam dengan para Pegawai dan Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁹ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui: Al-Qur'an, Hadist, buku kitab-kitab Fiqih, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan yang dilakukan penulis.

Mengenai pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Badung: Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

¹⁷ *Ibid.*, 111.

¹⁸ Tika Moh Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

a. Observasi

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Penulis mengamati gejala yang ada disekitar masyarakat sebagai penunjang dalam skripsi ini.

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dan percakapan dua orang. Peneliti sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, guna memperoleh informasi. Untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut. Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tiga hakim yang mengadili perkara Nomor. 849/Pdt/2020/Pa. Ktbm.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, suarat kabar, masalah, agenda, dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi adalah salah satu cara untuk dijadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang kita peroleh dari narasumber. Dalam penelitian fdokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Ktbm.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 198.

masalah yang dikaji.²¹ Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap, jelas, dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan). Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisa.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan ini di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana pada akhirnya akan tercapai sebuah hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.

Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 128.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi uraian tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan, dan Harta Sesan), Perceraian (Pengertian Perceraian, Sebab Terjadinya Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian), dan Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama (Kekuasaan Kehakiman, Tugas Hakim, Fungsi Hakim, Kedudukan Hakim, Kewajiban Hakim).

Bab III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang Profil Pengadilan Agama Kotabumi (Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi, Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kotabumi) dan Deskripsi Putusan Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm (Asal-usul perkara, Pengertian Harta Sesan di dalam Putusan, Identitas Para Pihak yang Berperkara, Pertimbangan Hukum, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm).

BAB IV analisis penelitian, berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V penutup, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan saran terkait pembahasan pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa [4] : 5)

Berdasarkan ayat di atas bahwa dapat dipahami harta merupakan suatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan. Hal itu disebabkan sesungguhnya harta bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa.²² Seseorang yang telah mukallaf atau telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai pengetahuan (cerdas) dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada di bawah pengecualiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia telah bebas bertindak hukum mengenai harta miliknya.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke-I (Jakarta: Prenada Media, 2006), 175.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.²³ Sedangkan di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa harta benda adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak.²⁴

Di dalam membahas pastilah ada kaitannya dengan harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya. Jadi yang tergolong harta adalah:

- a. Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak
- c. Hak yang punya nilai kebendaan
- d. Hak yang mengikuti bendanya.

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Jadi pengertian harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh

²³ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 347.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 160.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 285.

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.²⁶

Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.” J. Satrio menyebutkan bahwa hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*”, sedangkan hukum harta benda perkawina adalah terjemahan dari kata “*huwelijksgodereenecht*”.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:²⁷

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;

²⁶ “Pasal 35 ayat (1-2) Undang-Undang Perkawinan tentang Harta Benda Dalam Perkawinan,” t.t., 14.

²⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 89–90.

4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk

2. Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dari pengertian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.²⁸

Harta bersama meliputi: a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian; c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Pasal 85 disebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya

²⁸ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 96.

²⁹ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Badung: Citra Aditya Bakti, 1993), 66.

harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri”. Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan merupakan gejala umum dalam hukum adat seiring dengan tumbuhnya somah (kesatuan keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak) yang semakin kuat dalam masyarakat, dan kedudukan keluarga besar atau kerabat.³⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian meninggal dunia, separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ketentuan dalam pasal 96, bila dirunut, tampak bertentangan dengan hukum waris Islam dalam Al-Qur'an, dimana ketentuan hukum waris Islam seorang suami atau istri tidak dapat serta merta dapat dipastikan mendapat separuh dari harta warisan.³¹

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang

³⁰ Abdul Qodir Zaelani dan Syamsul Hilal, “Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini’s Assets Among Residents of Bandar Lampung City,” *Al-’Adalah* 18, no. 1 (31 Desember 2021), <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.

³¹ Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif, “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (12 Januari 2022): 102, <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.

lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا نَصِيبُكُمْ مِمَّا آتَتْ سُبُوهُنَّ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 آتَتْ سُبُوهُنَّ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ۗ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ ع

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 32)

2) Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.³²

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan

³² Jhon Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (26 September 2019): 99, <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2345>.

nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing”, diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.³³ Dari penjelasan tersebut kemudian di syariatkan di dalam Kidah Fiqihyah yang berbunyi:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَالًا يَكُنُّ مَيَّعِيرُهُ ۝

“hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”.

Kaidah cabang ini menjelaskan bahwa hukum asal sesuatu perkara yang ada pada sebelumnya sudah ada, akan tetap dalam kondisi tersebut selama tidak ada hal-hal lain termasuk dalil yang mengubahnya.³⁴ Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi

³³ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (15 Desember 2017): 405, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

³⁴ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Yogyakarta: LPPM UINHASY Tebuireng Jombang, 2019), 70.

perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi), kecuali jika ada perjanjian pernikahan sebelumnya yang mengatur tentang harta bawaan.

Dalam buku Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: (refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi hukum dalam bidang kewarisan di Aceh), disebutkan bahwa harta bawaan atau *hareuta tuha* di Aceh diakui menurut hukum adat dan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah, dalam bentuk warisan, hibah atau harta benda yang dibeli atau dibuat.

3. Harta *Sesan*

Harta *sesan* adalah harta atau barang bawaan yang dibawa saat berlangsungnya pernikahan dari mempelai wanita (yang berupa benda alat-alat rumah tangga, perhiasan dan lainnya). Istilah kata “harta *sesan*” berasal dari istilah-istilah hukum adat yang merupakan berasal dari daerah Lampung. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya (harta suami dan harta istri) karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.³⁵ Di

³⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Badung: CV Pusaka Setia, 1999), 181.

syariatkan juga di dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut.³⁶

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

“*hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada*”

Dari kaidah fiqhiyyah di atas dapat di umpamakan yaitu ketika terjadi perceraian maka harta sesan akan tetap menjadi milik istri sesuai dengan hukum asal kepemilikan benda tersebut.

Di dalam masyarakat pepadun ada upacara adat yang dikenal dengan istilah *sesan*. *Sesan* mengandung dua arti, pertama: barang yang dibawakan pada saat berlangsungnya pernikahan, yang nilainya sesuai dengan uang di berikan lelaki. Kedua: barang bawaan dari pihak mempelai wanita, merupakan harta warisan dari orang tuanya. Dapat disimpulkan, kecil besarnya uang yang diberikan kepada mempelai laki-laki tidak begitu mempengaruhi besar atau kecilnya sesan yang dibawa mempelai wanita.³⁷

Ketika seorang perempuan akan melangsungkan perkawinan, maka terdapat kebiasaan di dalam masyarakat Lampung, yaitu kerabat-kerabat perempuan tersebut membantu menyediakan perabotan rumah tangga untuk bekal dalam memulai hidup berumah tangga. Berbagai perabotan rumah tangga tersebut disebut dengan sesan. Pada satu upacara perkawinan, sesan di bawa oleh rombongan calon pengantin perempuan. Besarnya nilai sesan sangat tergantung dengan kemampuan ekonomi kerabat calon pengantin perempuan.³⁸

³⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 58.

³⁷ Afrizal Jumli, *Sesan Dalam Adat Lampung Pepapdun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), 4.

³⁸ Muhamad Isna Wahyudi dan Hakim PA Kotabumi, “Adat Larian Dan Harta Sesan Dalam Masyarakat Lampung: Sebuah Kajian Antropologi Hukum,” t.t., 4.

Sebelumnya, para kerabat calon pengantin mendapat bagian uang dari pemberian calon pengantin laki-laki yang diterima keluarga perempuan. Kemudian para kerabat calon pengantin perempuan membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai perabotan rumah tangga yang biasanya harganya jauh lebih tinggi dari pada jumlah uang yang diterima. Perabotan rumah tangga tersebut biasanya almari pakaian, rak, tempat tidur, kasur, kulkas, meja dan kursi makan, meja kursi ruang tamu, kompor gas, dan sebagainya. Perabotan tersebut dibawa pada saat acara resepsi perkawinan di pihak laki-laki. Selain perabotan rumah tangga harta *sesan* juga dapat berupa barang tetap seperti rumah dan tanah.

Adat *sesan* merupakan kearifan lokal yang mampu meringankan beban pasangan pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga, karena karena sebagian masyarakat Lampung beranggapan bahwa Wanita Lampung itu mahal, tetapi sebenarnya apa yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi oleh pihak wanita tetapi bukan berupa uang melainkan berupa *sesan* dan nilai *sesan* yang diberikan itu bisa saja berupa peralatan dan perabotan rumah tangga.³⁹ Dan dengan cara ini sebenarnya dapat mengikis ketakutan dalam melangsungkan perkawinan hanya karena belum memiliki berbagai fasilitas untuk keperluan berumah tangga, akibatnya dengan semakin lama menunda perkawinan justru lebih mudah terjerumus untuk melakukan perzinahan. Adat ini juga bertujuan untuk memuliakan seorang istri sebagai ratu dalam rumah tangga yang perlu dibekali dengan berbagai fasilitas rumah tangga.⁴⁰

³⁹ Afrizal Jumli, *Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*, 3.

⁴⁰ Wahyudi dan Kotabumi, "Adat Larian Dan Harta Sesan Dalam Masyarakat Lampung: Sebuah Kajian Antropologi Hukum," 4-5.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dan kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syar’i) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.⁴¹

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti yang merupakan lawan kata dan berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴² Allah SWT. befirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian

⁴¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019), 121.

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 231)

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴³ Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:⁴⁴

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

⁴³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), 135.

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin dan dkk, *Hukum Perceraian*, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.⁴⁵

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami dan isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimanancara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah SWT. sangat membenci perceraian.⁴⁶

⁴⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, 40.

⁴⁶ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, 121.

2. Sebab Terjadinya Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:⁴⁷

1) Terjadinya *Nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT. berfirman di dalam surah an-Nisa:4/43 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ
اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269–72.

Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.” (Q.S. An-Nisa [4] : 43)

Berangkat dari surah an-Nisa': 4/43 Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti biasanya.⁴⁸

2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami, *nusyuz* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004), 210.

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa [4] : 128)

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Qur’an seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa’/4:128 menganjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu.

Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi ta’lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz.

Taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak

dianggap sah untuk semua bentuk taklid. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁴⁹

3) Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.⁵⁰

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci Al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 35 Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa [4] : 35)

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 278.

⁵⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, 212.

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

4) Salah satu pihak melakukan zina

Sesuatu yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikan adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung di muka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusannya” perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

Dalam proses perceraian pun, Islam memiliki aturan. Salah satunya dengan adanya rukun perceraian yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah rukun cerai dalam Islam yang harus diketahui.⁵²

1) Suami

Hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki karena ia lebih bisa mengendalikan emosi, dan lebih sanggup memikul beban-beban kehidupan. Ulama sepakat bahwa suami diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh, dan berdasarkan pilihan sendiri.

⁵¹ Ibid., 214.

⁵² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 48.

2) Istri

Istri yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.

a. *Sighat Talak*

Sighat Talak adalah lafal yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan. *Sighat talak* terbagi menjadi dua yaitu:

1. Mutlak

Sighat mutlak adalah lafal talak yang diucapkan tanpa syarat apapun. *Sighat thalāk mutlak* dibagi menjadi dua:

- a) *Sighat sharih* adalah lafal thalāk yang dapat dipahami maknanya saat diucapkan, dan tanpa mengandung makna lain.
- b) *Sighat kinayah* adalah thalāk yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya urusan ditanganmu, pergilah engkau kepada keluargamu, atau dengan kata-kata sindirian lainnya.

2. *Muqayyad*

Suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan kata-kata tertentu berupa syarat atau pengecualian yaitu:

- a) Kehendak misalnya, seorang suami berkata “engkau saya talak jika Allah berkehendak”.
- b) Perbuatan di masa depan terdapat tiga klasifikasi, pertama terkait dengan perbuatan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Misalnya suami berkata, “Jika Ahmad masuk ke rumah maka engkau akan ditalak”. Kedua berkaitan dengan perbuatan yang pasti terjadi.

Misalnya suami berkata “jika matahari tebit maka engkau akan ditalak”. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan yang biasanya terjadi, namun juga tidak terjadi. Misalnya suami berkata, “jika engkau haid maka engkau akan ditalak”.

- c) Perbuatan atau sesuatu yang tidak jelas, para ulama sepakat bahwa seseorang mengaitkan talak dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya maka hukum talaknya sah. Mereka menganggap pelakunya bermain-main dengan syarat yang ditetapkan.

b. Syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan terdiri dari tiga ayat, yaitu:⁵³

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu dilangsungkan. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan

⁵³ Ibid., 49.

setelah hari tanggal putusan hakim. Jika pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan masih tetap berlangsung.⁵⁴

C. Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama

1. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan zaman, sejak tahun 1948 hingga sekarang ada lima undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:⁵⁵

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman Dan Kejaksaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 227.

⁵⁵ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 74.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkembangan yang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berkaitan dengan kedudukan pengadilan dalam semua lingkungan peradilan meliputi 3(tiga) aspek,⁵⁶ yaitu:

- (1) aspek status pengadilan;
- (2) aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan, dan
- (3) aspek pengakuan dan penghargaan terhadap pengadilan sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis dalam kehidupan ketata- negaraan.

Dari aspek status pengadilan, di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang Penegasan hakim sebagai pejabat negara merupakan suatu bukti pengakuan terhadap kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan.

Dari aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan oleh pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. memberikan ketentuan sebagai berikut.⁵⁷

⁵⁶ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012), 186.

⁵⁷ *Ibid.*, 234.

- 1) Badan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan Umum sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan Agama sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan Militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peradilan Militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya

dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak

menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.⁵⁸

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Qur'an Surah An-Nisa' [4] : 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisaa' [4] : 35).

Hakim yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagai juru pendamai. Kemudian dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

⁵⁸ Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.

Dicantulkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,⁵⁹ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaranpelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 37.

4. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁶⁰

5. Kewajiban Hakim

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:⁶¹

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1).
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- 3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang

⁶⁰ Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," 78.

⁶¹ *Ibid.*

dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Afrizal Jumli. *Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Aminuddin Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pusaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ke-I. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Bustanul Arifin. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cetakan Ke-I. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

- Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (15 Desember 2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Haliza Nandhita Lubis. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pta.Sby).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Husnaini Usman dkk. *Metode Penelitian Social*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ira. M. Lapidus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Irwantoni, H, H Chaidir Nasution, dan Abdul Qodir Zaelani. “Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Bandar Lampung).” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, November 2018. <https://www.neliti.com/publications/375780/peranan-bantuan-hukum-dalam-menyelesaikan-perkaradi-pengadilan-agama-studi-di-pe>.

- J Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Badung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kenedi, Jhon. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian.” *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (26 September 2019): 92. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2345>.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mif Rohim. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Yogyakarta: LPPM UINHASY Tebuireng Jombang, 2019.
- Muhammad Ridho (Hakim Anggota I). Harta Sesan. Wawancara, Desember 2022.
- Muhammad Syaifuddin dan dkk. *Hukum Perceraian*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mukti Arto. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012.
- Nadia Nurfaidah (Hakim Ketua). Harta Sesan. Wawancara, Desember 2022.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Ed. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004.
- “Pasal 35 ayat (1-2) Undang-Undang Perkawinan tentang Harta Benda Dalam Perkawinan,” t.t.
- “Profil Pengadilan Agama Kotabumi,” 2018. <https://pa-kotabumi.go.id/>.
- Putri Maya Sari. “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dengan Putusan No/266 K/AG/2010).” UIN Ar-Raniry, 2018.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cetkan I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- . *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Taufik Hidayatul Rahman. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt. G/2017/PA. Pbr).” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Tika Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Wahyudi, Muhamad Isna, dan Hakim PA Kotabumi. “Adat Larian Dan Harta Sesan Dalam Masyarakat Lampung: Sebuah Kajian Antropologi Hukum,” t.t., 7.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Zaelani, Abdul Qodir, dan Syamsul Hilal. "Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (31 Desember 2021). <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.

Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif. "Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (12 Januari 2022). <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.






















**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)
Pembimbing Akademik I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing Akademik II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Judul Skripsi : **HARTA SESAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor. 849/Pdt.G/2020/Pa. Kotabumi)**

No.	Hari / Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Selasa 15/03/2022	Bimbingan Proposal Pembimbing II		
2.	Senin 29/08/2022	Bimbingan dan ACC Bab I dengan Pembimbing II		
3.	Sabtu 03/09/2022	Bimbingan dan ACC Proposal dengan Pembimbing I		
4.	Senin 26/09/2022	Bimbingan Bab II dengan Pembimbing II		
5.	Selasa 25/10/2022	ACC Bab II dengan Pembimbing II		
6.	Sabtu 29/10/2022	Bimbingan Bab I-II dengan Pembimbing I		

7.	Senin 31/10/2022	Bimbingan Bab III Pembimbing II		
8.	Senin 05/12/2022	Bimbingan Bab III Pembimbing II		
9.	Jum'at 23/12/2022	Bimbingan Bab III Pembimbing II		
10.	Kamis 05/01/2023	Bimbingan Bab III Pembimbing II		
11.	Jum'at 20/01/2023	ACC Bab III Pembimbing II		
12.	Rabu 25/01/2023	Bimbingan Bab IV Pembimbing II		
13.	Selasa 31/01/2023	ACC Bab IV Pembimbing II		
14.	Rabu 01/01/2023	ACC Bab V Pembimbing II		
15.	Kamis 02/02/2023	ACC Bab I-V Pembimbing II		
16.	Selasa 21/02/2023	Bimbingan Bab I-V Pembimbing I		
17.	Rabu 22/02/2023	ACC Bab I-V Pembimbing I		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7344/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**HARTA SESAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NOMOR.
849/PDT.G/2020/PA. KTBM)**

karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Qotrun Nada	1921010089	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

HARTA SESAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm)

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	2%
2	Destri Budi Nugraheni. "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020 Publication	2%
3	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	1%
4	Zaini Bidaya, Wawan Indrawan. "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicercaikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 Publication	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%

6	Muhammad Nafi, Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020 Publication	1 %
7	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1 %
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
9	Submitted to Lampasas High School Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
12	Kosim Kosim, Ilham Bustomi, Irmaya Irmaya. ""STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NOMOR: 1305/PDT.G/2015/PA.Sbr. TENTANG ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH"" Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	1 %

14	Andi Syamsul Bahri. "ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2022 Publication	1%
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	1%
16	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
17	Yasin Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
18	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1%
19	Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, Reiki Nauli Harahap. "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	<1%

20	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	<1 %
21	Haris Triono Sigit, Suhud Suhud, Hendri Maulana. "PENGUNAAN KARTU PERKARA ELEKTRONIK DALAM APLIKASI WAITING LIST BERBASIS ANDROID PADA PENGADILAN AGAMA SERANG", PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 2021 Publication	<1 %
22	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
23	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
25	Wahyu Abdul Jafar. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
26	Zedi Muttaqin, Siti Urwatul Usqak. "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan	<1 %

Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram",
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2020

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 27 | Abdullah Sani Kurniadinata, Alang Sidek.
"Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin
Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Islam", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &
Konseling Keluarga, 2019
Publication | <1 % |
| 28 | Submitted to unigal
Student Paper | <1 % |
| 29 | Erni Wahyuni. "ISBAT NIKAH AND CHILD
STATUS IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC
MARRIAGE LAW (STUDY AT RELIGION COURTS
IB DONGGALA)", Tadulako Master Law
Journal, 2018
Publication | <1 % |
| 30 | Submitted to Universitas Islam Lamongan
Student Paper | <1 % |
| 31 | Asman Asman. "Harta Bersama Perkawinan
Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama
Sambas (Putusan Hakim Nomor.
144/Pdt.G/2019/PA.Sbs)", Ulumul Syar'i :
Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2019
Publication | <1 % |
-



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Gotrun Nada*
NPM : *1921010089*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Pradawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3168/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Bandar Lampung, 07 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR.
849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm TERKAIT HARTA SESAN DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kota Bumi
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Rodiah Nur 1

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Qotrun Nada



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 903 / 40-LU / 2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor:B.3168/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Tanggal, 07 November 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama / NIM : **QOTRUN NADA / 1921010089**
Jabatan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Lokasi : Pengadilan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
Lamanya : 1 Bulan
Peserta : -
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
Judul penelitian : **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm Terkait Harta Sesan dalam Pandangan Hukum Islam"**
Catatan :
 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
 2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi
Pada tanggal, 22 November 2022
KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
u.b SEKRETARIS,

AMIRIL, SE.MM

Penata Tk. I
NIP. 19670421 200701 1 041

Tembusan : disampaikan kepada yth ;
1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kotabumi
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3168/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Bandar Lampung, 07 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pengadilan Agama kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm TERKAIT HARTA SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kota Bumi
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Erkodiah Nur ✓

Tembusan:

- 1 Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- 2 Sdr. Qotrun Nada



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Jalan Letjend. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara Nomor : 138
Telepon / Faximile (0724) 24305 - 24465
KOTABUMI – 34513

Nomor : W8-A5/ 1878 /Hk.05/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

21 Nopember 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.3168/Un.16/DS/PP.009/11/2022, tanggal 7 Nopember 2022 perihal Permohonan Izin Riset, dalam rangka penyusunan penulisan skripsi terhadap mahasiswa/i berikut:

Nama : Qotrun Nada
NPM : 1921010089
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm TERKAIT HARTA SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kotabumi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua
Rachman S Ag., M.H.
NIP. 19720605 200312 1 021




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat Bapak/Ibu Hakim terkait maraknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap kasus cerai talak yang kebanyakan memperebutkan Harta Sesan?
3. Apa makna dari Harta Sesan itu sendiri menurut pandangan Bapak/Ibu Hakim?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim dalam memutus perkara Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim dalam menimbang gugatan rekonvensi mengenai harta sesan di dalam perkara Nomor. 849/Pdt.G/PA.Ktbm sesuai dengan hukum Islam yang berlaku?





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rufaidah, S.H.

Umur :

Jabatan : Hakim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Qotrun Nada

NPM : 1921010089

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm TERKAIT HARTA SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 17 November 2022

Responden

(Nadia Rufaidah, S.H.)



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho, S.Sy.

Umur : 29 tahun.

Jabatan : Hakim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Qotrun Nada

NPM : 1921010089

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA. Ktbm . TERKAIT HARTA SESAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 17 November 2022

Responden

(Muhammad Ridho, S.Sy)

DOKUMENTASI



Kunjungan sekaligus Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 Desember 2022



Gambaran Lokasi Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

PUTUSAN

Nomor. 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut salam perkara Cerai Talak antara:

Ibnu Soleh alisan Ibnu Soleh bin Usup, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Bandar Abung RT. 001 RW. 001 Desa Bandar Abung Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ansori, S.H., M.H, M. Baijuri, S.H, Ruly Antoni, S.H, dan M. Ocky Sani, S.H., M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan yang berkantor di Jalan Hi. Alamsyah RPN Blok 10/A Komplek Rukp BIP Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2020, yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 0168/SKH/XI/2020/PA.Ktbm, tanggal 7 Desember 2020 sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Erica Marga Yantina, S.pd binti Mabruri Hasan, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kelurahan Kotabumi Ilir RT. 003 RW. 004 Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwansyah Mega, S.H,**

Syarifuddin, S.H.,M.H, Fauzi Arifin, S.H, Ratna Susanti, S.H., M.H dan Al Qodri Jusep, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Punai Jaya 181A, Kelurahan Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2020, yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 0162/SKH/XI/2020/PA.Ktbm, tanggal 23 November 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penguat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 849/Pdt.G/2020/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipanm Akta Nikah Nomor: 0128/002/VIII/2018 tertanggal 04 Agustus 2018;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon duda (cerai mati) dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah dengan Termohon tinggal dirumah kediaman sendiri Pemohon di Dusun I Bandar Abung RT. 001 RW. 001 Desa Bandar Abung Kecamatan Abung Surakarta sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan pada bulan Juni 2018 kentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon terlalu cemburu;
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Jika bertengkar selalu pulang kerumah orang tua nya;
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
 7. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, yang faktor penyebabnya adalah Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Termohon dan Pemohon pisah ranjang;
 8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon dan Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Pemohon adalah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ibenu Soleh alias Ibnu Soleh bin Usup) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Erica Marga Yantina S.pd binti Mabruhi Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon didampingi kuasa hukum hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridho, S.Sy.) tanggal 24 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa telah membaca dan mempelajari secara seksama, TERMOHON berpendapat menolak seluruh dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
3. Bahwa posita nomor 5 tidak benar jika sejak awal menikah pada bulan Juni 2018, ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa posita nomor 5 poin a tentang penyebab percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon terlalu cemburu adalah sangat wajar apabila TERMOHON cemburu karena PEMOHON sudah seringkali memiliki hubungan khusus dengan beberapa wanita lain dan foto-foto kebersamaan antara PEMOHON dan wanita selingkuhannya sering diunggah di akun media sosial milik wanita selingkuhan PEMOHON tersebut;
5. Bahwa posita nomor 5 poin b yaitu Termohon tidak menghormati orang tua PEMOHON adalah tidak benar karena Termohon sangat menghormati orang tua PEMOHON dan memperlakukan orang tua PEMOHON selayaknya orang tua TERMOHON sendiri;
6. Bahwa posita nomor 5 poin c yaitu jika bertengkar selalu pulang ke rumah orang tuanya adalah sangat wajar jika TERMOHON pulang ke rumah orang tua TERMOHON karena saat bertengkar PEMOHON selalu ringan tangan, memukul dan berkata-kata kasar, sudah sangat sering PEMOHON melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap TERMOHON, tetapi TERMOHON selalu memaafkan dan puncaknya adalah pada tanggal 17 November 2020 PEMOHON memukul TERMOHON dengan ikat pinggang dan mengenai kepala dan menumpahkan minyak goreng panas di kaki TERMOHON sehingga saat ini PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di POLRES Lampung Utara;
7. Bahwa posita nomor 5 poin d adalah tidak benar justru sebaliknya PEMOHON yang sering keluar rumah bahkan tidak pulang karena melakukan judi sabung ayam, judi kartu dan main perempuan;
8. Bahwa posita nomor 6 adalah benar PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih dan bertengkar, karena TERMOHON menginginkan PEMOHON berhenti main judi dan main perempuan, setiap kali PEMOHON dan TERMOHON membahas masalah tersebut PEMOHON selalu marah dan memukul TERMOHON;
9. Bahwa posita nomor 7 yang benar adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tanggal 27 September 2020, hingga TERMOHON

melaporkan PEMOHON ke Polres Lampung Utara karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi TERMOHON memaafkan PEMOHON setelah PEMOHON beserta keluarga besarnya meminta maaf kepada TERMOHON dan PEMOHON bersedia menandatangani surat kesepakatan perdamaian yang diantaranya berbunyi bahwa PEMOHON tidak akan berselingkuh maupun menikah lagi dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan mental kepada TERMOHON, tertanggal 26 Oktober 2020;

10. Bahwa sampai dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan PEMOHON kepada TERMOHON pada tanggal 17 November 2020, antara PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal satu rumah dan tidur dalam satu ranjang, yang artinya sampai dengan PEMOHON mendaftarkan Permohonan Cerai Talak di Kantor Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 11 November 2020 antara PEMOHON dan TERMOHON tidak pisah ranjang;
11. Bahwa posita nomor 8 adalah benar jika pihak keluarga telah berupaya mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON pada bulan Oktober tahun 2020 dan berhasil meyakinkan TERMOHON untuk memaafkan PEMOHON dan kembali memperbaiki hubungan Rumah Tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi pada tanggal 17 November 2020 PEMOHON kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap TERMOHON;
12. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pemohon dan Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talaq perkara a quo, dan dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi Jawaban Perkara a quo, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kebenarannya;

2. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi dalam Konvensi Pokok Perkara point 7 dan 8 pada halaman 3 dan 4 Jawaban dalam Perkara a quo. TIDAK BENAR, dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan/menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 November 2020 melakukan Kekerasan Rumah Tangga kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 11 halaman 4 dalam Jawaban Perkara a quo, kalaulah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga mana mungkin antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal satu rumah, dan tidur satu ranjang sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa terhadap dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 9, 10, 11, 12, dan 13, halaman 4 dan 5 dalam Jawaban Perkara *a quo* tersebut secara Tegas Pemohon menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - a. Pada bulan Oktober 2020 dan Tanggal 17 November 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas pertengkaran dan Perselisihan tersebut telah didamaikan pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh kedua belah pihak keluarga besar, sehingga Rumah Tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun kembali;
 - c. Bahwa setelah terjadi Perdamaian tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal satu rumah dan tidur satu ranjang, dan memberikan

nafkah lahir dan batin (hubungan suami istri) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi layaknya suami istri pada umumnya;

- d. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab kepada istri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), namun tabiat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa berubah dan selalu memaksakan kehendak;
4. Bahwa atas dasar itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi tidak taat kepada Suami/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaq ke Pengadilan Agama;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 04 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak semua dalil Pemohon Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi akan membuktikan dalil-dalil yang disampaikan pada saat pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803141405860002 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, Nomor 0128/002/VIII/2018 Tanggal 04 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegalen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Darnadi bin Usuf**, umur 38 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangang, bertempat tinggal di Dusun Padat Karya, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada 04 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamatkan di Bandar Abung sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui dari pengaduan anak saksi yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka pergi tanpa izin dengan Pemohon dan Termohon suka cemburu berlebihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon cemburu berlebihan karena Termohon terlalu percaya dengan omongan orang dan selalu mencari kabar dan keberadaan Pemohon secara berlebihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak sopan dan santun kepada orangtua Pemohon sejak tinggal tiga bulan setelah pernikahan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Pemohon memukul Termohon, lalu Termohon melindungi diri dengan memukul dan menggigit jari Pemohon;
- Bahwa pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020, dikarenakan Termohon melapor ke Polres Lampung Utara dengan tuduhan KDRT, satu minggu setelah pelaporan tersebut, Termohon mencabut laporannya tanpa sepengetahuan kakak Termohon, sehingga kakak Termohon mendatangi Pemohon dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran hebat yang kedua, yang mengakibatkan Pemohon dilaporkan kembali dan saat ini Pemohon dilaporkan kembali dan saat ini Pemohon berada di tahanan Polres Lampung Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon keduanya sudah sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga baik dengan cara dinasehati maupun musyawarah namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **Deni Pranosa bin Rumli**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, RW 001 Desa Bandar Agung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada walanya berlajalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui dari cerita tetangga Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena KDRT, Termohon sempat akan menuntut Pemohon dengan tuduhan KDRT, Termohon sering pergi kerumah orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita keluarga serta tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon melakukan pemukulan kepada Termohon, namun setelah di konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak bekerja, namun Termohon sering pergi dipagi hari;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sempat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan November 2020, namun kembali lagi karena dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga baik dengan cara dinasihati maupun musyawarah namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon masuk kedalam lapas merupakan kelanjutan dari peristiwa pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon dan isi dari kesepakatan diantaranya akan sama-sama memperbaiki diri, tidak akan melakukan KDRT, namun Pemohon mengaku tidak pernah melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang terkena minyak panas karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah kediaman Pemohon dengan orang tua Termohon berkisar 15Km;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi 1 **Indra Gunawansyah bin Mabruri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di LK. IV Pajar Ratu, RT.003, RW.004, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018, dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2019 mulai sring terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui cerita orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sama-sama cemburuan, Pemohon sering judi sabung ayam, dan Pemohon sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung KDRT tetapi hanya melihat bekasnya, seperti kaki terkena minyak atau bagian tubuh lain yang memar;
- Bahwa saat kejadian KDRT yang terakhir Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa setela kejadian KDRT Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta Pemohon sudah membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa Pemohon akan berubah, tidak akan melakukan KDRT lagi dan akan pindah rumah;
- Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon dilakukan pada bulan September atau Oktober 2020;

- Bahwa ketika terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon terdapat aparat yang hadir seperti polisi, aparat desa dan sesepuh desa;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi sekitar 2 (dua) minggu kemudian terjadi lagi keributan yang mana Pemohon mau memukul Termohon dengan ikat pinggang dan ikat pinggang tersebut mengenai penggorengan yang berisi minyak panas sehingga minyak panas tersebut mengenai kaki Termohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menerima surat dari Pengadilan maka terjadilah keributan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dikarenakan kejadian minyak panas, akan tetapi sebelum kejadian tersebut Termohon sering diusir pulang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon bersamaan, namun saksi sering menasehati Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **Supiatun binti Abdul Samad**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di LK. IV Pajar Ratu, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu, pada tanggal 4 Agustus 2018;

- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah duda sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia meskipun belum dikaruniai anak namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sering bermain judi sabung ayam, dan sering memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat foto yang di perlihatkan oleh Termohon, foto tersebut di posting Pemohon di akun Facebook, difoto tersebut Pemohon sedang berpelukan dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sering melakukan KDRT, Pemohon sering mengucapkan talak dan sering mengusir Termohon sampai pakaian Termohon di lempar keluar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan rukun kem bali tapi hanya bertahan 2 (dua) minggu kemudian bertengkar kembali dan pada saat itu Pemohon hendak memukul Termohon menggunakan ikat pinggang tapi justru mengenai wajan berisi minyak panas menumpahi kaki Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui terdapat lebam pada tangan kiri Termohon bekas dipukul menggunakan gagang sapu;
- Bahwa pernah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan RK (aparatus desa) dari pihak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon tetapi hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk ruku kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap memegang teguh pada dalil-dalil Permohonan, replik atas jawaban, dan jawaban atas reconvensi, serta hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau tidak diakui secara tegas mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta di persidangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah cukup menjadi dasar perceraian Pemohon dan Termohon.

DALAM REKONVENSI

Selain mengajukan jawaban Termohon dalam Konvensi juga mengajukan reconvensi/gugatan balik, karenanya Termohon Konvensi disebut Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Reconvensi.

Bahwa dalil pokok gugatan balik Penggugat Reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Reconvensi ini secara mutatis-mutandis sebagai satu kesatuan yang mengikat dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi pada tanggal 06 Agustus 2018 telah melangsungkan perkawinan, yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/002/VII/2018 tertanggal 04 Agustus 2018;
3. Bahwa pada saat menikah Tergugat Reconvensi berstatus duda mati dan Penggugat Reconvensi berstatus gadis;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dirumah milik dari orangtua Tergugat Rekonvensi di Dusun I Bandar Abung RT. 001 RW. 001, Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara;
5. Bahwa saat pindah dari kediaman orangtua Penggugat Rekonvensi ke rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membawa harta bawan yang sampai saat ini masih berada di rumah Tergugat Rekonvensi berupa:
 1. 1 (satu) unit Dipan jati;
 2. 1 (satu) unit Jam gadang;
 3. 1 (satu) unit Bufet jati;
 4. 1 (satu) unit Lemari Jati 3(tiga) dempet;
 5. 1 (satu) set Kursi;
 6. 1 (satu) unit Toilet 3 (tiga) dempet;
 7. 1 (satu) unit Televisi Flat 32 inch;
 8. 1 (satu) set Meja makan;
 9. 1 (satu) unit Rak Piring kaca;
 10. 1 (satu) unit Lemari Olympic 2 (dua) dempet;
 11. 1 (satu) unit Kipas angin;
 12. 1 (satu) unit Kasur biasa dan 1 (satu) unit kasur lamat;
 13. 1 (satu) unit Rak sepatu etalase;
 14. Barang kain dan perabotan lainnya;
 15. Emas seberat 20 (dua puluh) gram, yaitu berupa Kalung 10 (sepuluh) gram, gelang 5 (lima) gram dan cincin 5 (lima) gram yang dipinjam Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Bahwa emas seberat 20 gram, berupa kalung 10 gram, cincin 5 gram, dan gelang 5 gram, dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi, dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah terjadi perjanjian secara tertulis antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di

hadapan keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi, dan telah ditandatangani baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi;

8. Bahwa isi perjanjian tersebut memuat lima poin yang pada intinya menjelaskan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait permasalahan yang terjadi pada tanggal 27 September 2020, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memaafkan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan mengulanginya lagi, bahwa Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan mengulangi melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia pindah tempat tinggal dari Bandar Abung, kecuali Penggugat Rekonvensi menginginkan untuk kembali, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi melanggar kesepakatan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan denda tersebut maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum pidana maupun perdata;
9. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dibebani:
 - a. Nafkah Membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk tiap-tiap bulannya atau sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan itu harus dibayar paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar *talak* oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
 - b. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar *talak* oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai isi Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2020 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang harus dibayarkan paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar *talak* oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
10. Bahwa dengan terulanginya kembali perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ di atas, seandainya pun perceraian terjadi maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menwrima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ untuk seluruhnya:
2. Menetapkan:
 - a. 1 (satu) unit Dipan jati;
 - b. 1 (satu) unit Jam gadang;
 - c. 1 (satu) unit Bufet jati;
 - d. 1 (satu) unit Lemari Jati 3(tiga) dempet;
 - e. 1 (satu) set Kursi;
 - f. 1 (satu) unit Tuallet 3 (tiga) dempet;
 - g. 1 (satu) unit Televisi Flat 32 inch;
 - h. 1 (satu) set Meja makan;
 - i. 1 (satu) unit Rak Piring kaca;
 - j. 1 (satu) unit Lemari Olympic 2 (dua) dempet;

- k. 1 (satu) unit Kipas angin;
- l. 1 (satu) unit Kasur biasa dan 1 (satu) unit kasur lamat;
- m. 1 (satu) unit Rak sepatu etalase;
- n. Barang kain dan perabotan lainnya;
- o. Emas seberat 20 (dua puluh) gram, yaitu berupa Kalung 10 (sepuluh) gram, gelang 5 (lima) gram dan cincin 5 (lima) gram yang dipinjam Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII adalah harta bawaan PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII;

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII untuk menyerahkan seluruh harta bawaan milik PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII sebelum dilaksanakan ikrar *talak* oleh TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII:
 - a. Nafkah Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk tiap-tiap bulannya atau sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan itu harus dibayar paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
 - b. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai isi Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2020 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang harus dibayarkan paling lambat sebelum dilaksanakan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhdap gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Peggugat Konvensi pada point 4 halaman 8 dalam Rekonvensi perkara *a quo*. Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi pada saat pindah dari rumah orang tua Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi ke ruah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa harta bawaan yang sampai saat ini masih berada di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa harta *in casu point* pint 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o dalam rekonvensi perkara *a quo*) didalilkan oleh Termohon Konvensi/Peggugat Konvensi adalah TIDAK BENAR karena objek-objek tersebut merupakan hadiah Perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi selain dari pada itu untuk membeli barang-barang tersebut harta sebagian menggunakan uang pribadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi pada point 5 halaman 6 daam Rekonvensi Perkara *a quo*, dalil tersebut sebagai mengada-ada yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dan TIDAK BENAR meminjam Emas 20 (dua puluh) gram milik Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi, dalil tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi'

3. Ahwa benar terjadi perdamaian sebagaimana point 6 dan 7 dalam Rekonvensi perkara *a quo*, semenjak kejadian tanggal 27 September 2020 tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, akan tetapi justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mau berubah yang lebih baik, selalu memaksa kehendak, pergi tanpa izin suami, tidak hormat kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sering marah-marah dengan alasan tidak jelas, terlalu cembur, atas dasar itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi, atas permohonan cerai talak tersebut Tergugat meradang sakit hati dan tidak terima, puncaknya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib atas tuduhan pada 17 November 2020 dengan laporan Tergugat telah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat Rekonvensi, yang sejatinya laporan tersebut merupakan fitnaj yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa *quad non*, seandainya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan *talaq* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, total selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 9 halaman 9 dalam Rekonvensi perkara *a quo*, dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang denda dan tidak ada satu putusan yang berkekuatan hukum tetap/*Inkracht* Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan yang semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan pembuktian atas gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulia berupa:

1. Fotokopi Notulen barang sesan Erica Marga Yanti, S.Pd yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi nota kalung emas 24 karat seberat 10 gram dari Toko Mas Logam trtanggal 2 Agustus 2018, butki surat tersebut telah diberi materai cukup, diunazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi nota pembelian cicin emas 24 karat seberat 5 gram dari Toko Mas Logam tertanggal 2 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi nota pembelian gelang emas 24 karat seberat 5 gram dari Toko Mas Logam tertanggal 2 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopo nota pembelian lemari pakaian jati, dipan, bupet jati, jam gadang jumbo, kursi tamu, rak piring kaca keramik, lemari Olympic, dan meja makan kursi 6 dari toko furniture, bukti surat tersebut telah

- diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotocopi nota pembelian TV Flat 32 inch yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi surat perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 26 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani kepala Desa Bandar Abung, Kecamatan Abung Surakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi surat keterangan No. 022/HP.AREA-KTB/I/2021 dari PT. Haleyora Power area Layanan Kotabumi, yang menyatakan Pemohon sampai saat ini masih berstatus sebagai karyawan yang dikeluarkan oleh Manager Area telah ditandatangani dan distempel basah, tertanggal 20 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nadirsyah MS bin Muhtar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal RT.003, RW.001, Lk 4 Pajaratu, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tahun 2018 bulan Agustus;

- Bahwa saksi mengetahui barang sesan yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi pada saat pernikahannya berupa satu buah dipan jati, satu buah lemari jati, satu buah tuwalet jati 3 (tiga) Dempet, satu buah jam gadang, emas seberat 20 gram, berupa kalung 10 gram, 5 gram cincin, 5 gram gelang, kursi tamu satu set, meja makan kursi 6 (enam) satu set, barang pecah belah, satu buah rak piring dan satu buah bufet;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana perolehan barang sesan tersebut dibeli dari uang pemberian Tergugat Rekonvensi dan sebagiannya lagi pemberian dari keluarga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi :
- Bahwa saat manjau (penyerahan sesan) saksi ikut menghantarkan, sesan tersebut diserahkan pada saat acara pernikahan;
- Bahwa barang-barang sesan saat ini berada dirumah kediaman milik Tergugat Rekonvensi:
- Bahwa sepengetahuan saksi sesan tersebut dibeli sebelum akad pernikahan, yang mana uang untuk pembelian sesan tersebut sebagian berasal dari Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan dibelanjakan barang-barang sesan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan barang sesan adalah hak istri, namun penggunaannya untuk bersama-sama dengan suami setelah menikah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan tidak tetap di PLN dengan gaji sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi bertanya kepada saksi yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada penyerahan sesan secara simbolis,
- Bahwa emas berupa kalung 10 gram, cincin 5 gram, dan gelang 5 gram, merupakan sesan bukan mas kawin;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika akad nikah ada mahar tetapi saksi tidak tahu persis berapa dan dalam bentuk apa mahar tersebut;
- Bahwa sesan merupakan permintaan keluarga Penggugat Rekonvensi, dan ada kemungkinan uang tersebut tercampur dengan keluarga Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sesan diserahkan setelah ijab kabul

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang sesan diberi oleh Tergugat Rekonvensi tetapi dalam sesan tersebut terdapat hadiah dari paman, bibi, keluarga Penggugat Rekonvensi untuk bersama (Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa uang sesan didapat sebelum akad nikah;

2. **Yusri binti Tarmizi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Lk 4 Pajaratu di RT.003, RW.001, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah tetangga.
- Bahwa saat pernikahan Penggugat membawa satu set kursi jati, dipan nirwana, satu buah twalet tiga dempet, satu buah lemari pakaian jati tiga dempet, meja makan 6 kursi jati, satu buah jam gadang, satu buah rak piring kaca tiga dempet, satu buah lemari olimpik, emas 20 gram, berupa kalung seberat 10 gram, cincin 5 gram, gelang 5 gram, satu unit TV 32 inch, satu buah kompor gas, satu unit kulkas dua pintu, pakaian dan satu gros barang pecah belah;
- Bahwa barang sesan dibeli sebelum akad nikah, pembeliannya menggunakan uang yang diberikan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dalam adat Lampung, barang sesan didapatkan dari uang tenepi, (tenepi merupakan sebuatan dari uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah yang biasanya dibelanjakan untuk barang sesan), terkait kepemilikannya, barang sesan merupakan hak mutlak dari seorang istri akan tetapi penggunaannya untuk bersama; Bahwa barang sesan dibawa ketika akad nikah;
- Bahwa barang sesan dibeli dari uang yang Tergugat Rekonvensi serahkan dan dari uang keluarga besar Penggugat Rekonvensi baik dari paman, bibi. Kakak, adik dan kerabat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian emas seberat 20 gram dan keberadaannya saat ini tetapi yang Saksi ketahui emas tersebut merupakan pemberian adik Penggugat Rekonvensi untuk barang sesan;
- Bahwa uang tenepi merupakan uang yang diberikan saat perempuan melakukan “larian” ketempat tinggal laki-laki, dengan meninggalkan surat dan uang, sedangkan uang jujur pemberian dari laki-laki untuk perempuan sesaat sebelum pernikahan;
- Bahwa sesan merupakan barang-barang yang dibawa pengantin perempuan saat pernikahan, barang-barang tersebut sebagian besar dibeli dari uang Keluarga perempuan dengan tambahan uang dari pihak laki-laki;
- Bahwa tidak ada aturan khusus dalam adat terkait kepemilikan barang sesan, akan tetapi berdasarkan kebiasaan barang sesan merupakan milik perempuan;
- Bahwa besaran uang untuk pembelian barang sesan berdasarkan Kemampuan pihak laki-laki;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tidak tetap di PLN dengan gaji Sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

3. **Karzuli Ali bin Ali Ishak**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan Gg Tulang Bawang I No. 12 RT. 04 RW. 01. Kelurahan Kotalam, Kecamatan Kotabumi selatan, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sejak 2014, karena Saksi dan Penggugat Rekonvensi berkecimpung dalam satu organisasi yang sama;
 - Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat mendatangi kantor Saksi untuk menemui saudara Kuasa Hukum Ratna yang berprofesi sebagai advokat untuk membicarakan masalah yang sedang dialami Penggugat Rekonvensi yakni sedang terjadi perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga terjadi tindakan KDRT;
 - Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa pemukulan, yang kemudian dilaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polres Lampung Utara;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mencabut laporan yang diajukan di Polres Lampung Utara, dengan kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan sering keluar rumah dan berhubungan dengan wanita lain, Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan mengulangi tindakan KDRT, serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan pindah rumah dari Bandar Agung. Apabila Tergugat Rekonvensi melanggar perjanjian tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar uang denda kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesepakatan tersebut, akan tetapi mengenai kepindahan dari Bandar Abung. Tergugat akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu kepada ayah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

- Bahwa perjanjian perdamaian dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 17:00 WIB di kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi di Kotabumi Ilir yang dihadiri oleh keluarga Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Penggugat Rekonvensi; -Bahwa Saksi dilibatkan sebagai salah satu saksi dari empat orang saksi yang ada dalam perjanjian damai tersebut;
- Bahwa saksi dalam perjanjian perdamaian tersebut yakni Darmadi selaku kakak kandung dari Tergugat Rekonvensi, saya, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat disana;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi:
- Sipuddin bin Jailani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung Marga, RT.001, RW.001. Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Karena saksi adalah Paman Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, yang sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat Rekonvensi memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pemberian uang tersebut diberikan secara bertahap, yang pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada ayah Penggugat Rekonvensi sebagai sesan, untuk kebutuhan bersama setelah pernikahan dan selama proses pernikahan seperti memberikan souvenir perkawinan kepada keluarga yang telah membantu dan sisanya untuk Tergugat

Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi

- Bahwa barang-barang sesan tersebut sudah ada sebelum terjadi akad pernikahan dan telah dikumpulkan ditempat calon pengantin perempuan
- kemudian dibawa ke rumah pengantin laki-laki;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya barang-barang yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan merupakan harta bersama, uang pemberian Tergugat Rekonvensi sebelum akad nikah merupakan hibah dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku sebagai Undang Undang bagi kedua belah pihak;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa sesan merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi karena pembelian sesan tersebut dibeli menggunakan uang Tergugat Rekonvensi, dan terkait emas yang dinyatakan dipinjam dalil tersebut dinyatakan mengada-ngada, serta menolak keterangan saksi ketiga Karzuli Ali, S.H, sedangkan tuntutan lainnya mengenai nafkah iddah Tergugat keberatan karena pada saat ini keadaan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HAKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan nomor 0168/SKH/XII/2020/PA.Ktbm tertanggal bulan tahun, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan nomor 0162/SKH/XI/2020/PA.Ktbm tertanggal bulan tahun, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara sumpah Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. Pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal tanggal 08 Agustus 2018 telah melangsungkan akad nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara Nomor 128/002/VIII/2018, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan ijin ikrar talak ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan telah pula dilaksanakan upaya mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan mediator Muhammad Ridho, S.Sy, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan: Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban, duplik dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon maupun Termohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Darnadi bin Usuf** (selanjutnya disebut Saksi I Pemohon) dan **Satimin bin Kasto** selanjutnya disebut Saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Indra Gunawansyah bin Mabruri** (selanjutnya disebut saksi I Termohon) dan **Supiatun binti Abdul Samad** selanjutnya disebut saksi II Termohon). Yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Termohon, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, baik kedua saksi Pemohon maupun kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2018 sudah tidak rukun dengan penyebab yang dijelaskan pada posita nomor 5 poin a, b, c dan d, sedangkan Termohon dengan jawabannya, membantah dan memberikan pengakuan berklausul, sehingga para pihak dibebakan untuk membuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 poin (a) mendalilkan penyebab tidak rukun karena Termohon terlalu cemburu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon secara tegas telah membantah sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi mengenai perilaku Termohon yang sering cemburu terhadap Pemohon adapun saksi II Pemohon tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saling mencemburui sedangkan saksi II Termohon mengetahui jika Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hal tersebut diketahui saksi II Termohon dari lihat foto yang dikirim oleh Pemohon kepada Termohon, difoto tersebut Pemohon lagi berpelukan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon maka terungkap di persidangan bahwa faktor penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon saling cemburu dengan berklausal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan angka 5 poin (a);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 poin (b) mendalilkan penyebab tidak rukun karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon secara tegas telah membantah sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi mengenai perilaku Termohon yang tidak ada sopan satu dengan orangtua Pemohon adapun saksi II Pemohon tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon tidak mengetahui perilaku Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon hanya saksi I Pemohon yang mengetahui Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan itu pun dari cerita Pemohon kepada saksi I;

Menimbang, bahwa hanya saksi I pemohon yang mengetahui Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga keterangannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka posita angka 5 poin (b) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 poin (c), mendalikan penyebab tidak rukun karena Termohon jika bertengkar selalu pulang kerumah orang tua nya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon secara tegas telah membantah sebagaimana tersebut dalam jawabannya secara berklausul jika terjadi pertengkaran Pemohon ringan tangan kepada Termohon oleh karena itulah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak mengetahui hal tersebut sedangkan saksi II Pemohon mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak mengetahui berkenaan dalil posita permohonan pemohon poin (c);

Menimbang, bahwa hanya saksi II pemohon yang mengetahui Termohon sering pulang kerumah orangtuanya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut merupakan unus testis nullus testis, sehingga keterangannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka posita angka 5 poin (c) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonan angka 5 poin (d). mendalikan penyebab tidak rukun karena Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon secara tegas telah Membantah sebagaimana tersebut dalam jawabannya secara berklausul justru sebaliknya Pemohon yang jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi mengenai perilaku Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon adapun saksi II Pemohon tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dan saksi II Termohon tidak mengetahui hal Tersebut;

Menimbang, bahwa hanya saksi I pemohon yang mengetahui Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut merupakan unus testis nullus testis, sehingga keterangannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka posita angka 5 poin (d) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon dan Para Saksi Termohon menyatakan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga Majelis berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara menerus dan telah termasuk broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 227)

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon:

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvnsi yang isi tuntutanvnya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus gugatan harta bawaan yang diajukan Penggugat karena Penggugat juga mengajukan gugatan pengembalian sesan sebagai harta bawaan di samping gugatan akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf a Undang Undang tersebut yang merinci hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan dan sengketa yang diajukan Penggugat tidak disebutkan, akan tetapi penjelasan pasal 49 huruf a tersebut hanyalah sebagian dari rincian kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, karena penjelasan pasal tersebut jelas menyebut "yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: angka 1 sampai dengan 22". Kata "antara lain" tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak semua

kewenangan Pengadilan Agama terinci pada penjelasan pasal tersebut sehingga tidak berarti kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan hanya sebatas segala hal yang dirinci pada penjelasan pasal tersebut, namun meliputi segala jenis dan bentuk sengketa lain sepanjang ruang lingkupnya masih terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang pengembalian sesan sebagai harta bersama masih terkait dengan akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, di samping itu, pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Penggugat maupun Tergugat dapat meminta kepada Pengadilan untuk menjamin terpeliharannya harta-harta bersama atau harta masing-masing, ketentuan mana menunjukkan bahwa Pengadilan yang menangani gugatan cerai berwenang menjamin terpeliharannya harta-harta tersebut, karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan barang bawaan Penggugat saat menikah atau sesan berupa:

- a. Satu unit Dipan jati;
- b. Satu unit Jam gadang;
- c. Satu unit Bufet Jati;
- d. Satu unit Lemari Jati 3(tiga) dempet;
- e. Satu unit Kursi 1(satu) stel;
- f. Satu unit Tuallet 3(tiga) dempet;
- g. Satu unit Televisi Flat 32 inch;
- h. Satu unit Meja makan 1 (satu) stel;
- i. Satu unit Rak Piring kaca 3(tiga) buah;
- j. Satu unit Lemari Olympic 2(dua) dempet,

- k. Satu unit Kipas Angin;
- l. Satu unit Kasur biasa dan kasur lamat;
- m. Satu unit Rak sepatu etalase;
- n. Barang kain dan perabotan lainnya;
- o. Emas seberat 20 (dua puluh) gram, yaitu berupa Kalung 10(sepuluh) gram gelang 5(lima) gram dan cincin 5(lima) gram yang dipinjam TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ adalah harta bawaan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ:

Menimbang, bahwa selain gugatan tersebut, Penggugat juga menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tiap-tiap bulannya atau sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk masa 3(tiga) bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain gugatan Nafkah Iddah dan mut'ah, Penggugat juga menuntut membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sesuai isi Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyampaikan keberatannya dalam jawaban bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, total selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi saat ini berada dalam tahanan tidak bekerja;

Sedangkan mut'ah tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim yang akan menentukan besaran jumlahnya kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait denda atas pelanggaran kesepakatan perjanjian, Tergugat membantah dengan tegas bahwasannya tidak ada satupun putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak adanya dalam KHI yang mengatur terkait denda, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis

T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Notulensi barang sesan Erica yang dibawa pada saat sebelum akad pernikahan, bukti tersebut menerangkan barang yang dibawa sesaat sebelum akad yang akan di simpan di rumah Tergugat, merupakan bukti surat bukan akta, namun dapat bernilai sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.6 berupa nota pembelian barang yang merupakan bukti pembelian barang, merupakan bukti surat bukan akta, namun dapat bernilai sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa surat perjanjian perdamaian yang menerangkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang memuat kesepakatan bahwa Tergugat tidak akan berubungan dengan wanita lain (berselingkuh) atau menikah lagi, Tergugat tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat bersedia untuk pindah tempat tinggal keluar dari Bandar Abung, apabila Tergugat melanggar kesepakatan tersebut tergugat bersedia membayar denda. Surat tersebut ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat serta para saksi. Bukti surat tersebut selanjutnya disebut akta dibawah tangan, dan diakui oleh Tergugat, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 surat keterangan 022/HP.AREA.KTB/1/2021, surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan karyawan di PT Haleyora Power sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan saat ini. Ditandatangani oleh manager area, selanjutnya majelis hakim menilai bukti surat bukan akta namun dapat bernilai sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim POLRES Lampung Utara. Merupakan akta otentik namun tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembuktian atas dalil gugatan rekonvensinya, dengan menghadirkan tiga orang saksi sedangkan Tergugat rekonvensi satu orang saksi: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi bekerja di PLN tetapi bukan sebagai karyawan tetap dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja di PLN sebagai bukan karyawan tetap dengan penghasilan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat rekonvensi saat ini tidak bekerja karena sedang di tahan di Polres Lampung Utara sehingga tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi:

Harta Bawaan

Menimbang, bahwa pada diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) poin (a) sampai (n) yaitu mohon ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan barang bawaan atau sesan Penggugat Rekonvensi saat menikah sebagaimana diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan menyerahkan kembali sesan Penggugat, karena menurut Tergugat barang-barang tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi, baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa, calon suami

memberikan uang tenepi yang diberikan kepada keluarga calon istri, sedangkan calon istri membawa sesan yang merupakan pemberian dari pihak keluarga calon istri, dimana pada prinsipnya tidak ada aturan dalam hukum adat tentang pengembalian sesan atau uang penepi jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa uang dari pihak laki-laki tersebut dibelikan sesan dan sebagiannya lagi pemberian dari keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa uang yang diberikan pihak laki-laki diberikan kepada orang tua pihak perempuan yang kegunaannya dibelikan sesan untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa kepemilikan barang sesan adalah hak istri, namun penggunaannya untuk bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa sesan diperoleh calon istri dari keluarga besarnya dan dibawa ke rumah suami dengan maksud mengisi rumah calon suami dan diserahkan secara simbolik ketika setelah ijab kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya bahwa sesan tersebut dibeli oleh pihak perempuan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1 berupa notulen barang sesan, dan T.2 sampai dengan T.6 berupa fotokopi nota-nota pembelian, dimana alat bukti tersebut telah dimeterai cukup. dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah ternyata sesan merupakan harta yang dibawa oleh istri ke rumah suami, karenanya telah ternyata sesan merupakan harta bawaan istri;

Menimbang, bahwa pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. ketentuan mana menunjukkan bahwa harta bawaan tetap menjadi hak

masing masing, karenanya harta sesan merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperjanjikan bahwa sesan akan menjadi harta bersama dan secara adat tidak ada aturan mengenai hal tersebut, karenanya telah ternyata sesan adalah harta bawaan Penggugat yang berada dalam penguasaannya dan tetap menjadi hak Penggugat jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat agar harta sesannya ditetapkan sebagai harta bawaan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa barang sesan pada poin a sampai dengan n keberadaannya masih di rumah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar seluruh harta tersebut dikembalikan kepada Penggugat, karena saat ini seluruh harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, karenanya demi kapastian hukum, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat menyerahkan segala barang tersebut pada poin a sampai n, kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) poin (0), Penggugat Rekonvensi meminta penetapan atas Emas seberat 20(dua puluh) gram, yaitu berupa Kalung 10 (sepuluh) gram, gelang 5 (lima) gram dan cincin 5 (lima) gram yang dipinjam Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi tidak mengetahui perihal pinjam meminjam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) poin (o) adalah termasuk hutang piutang sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "perjanjian pinjam pakai habis merupakan suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan sama maka hal tersebut berarti menambah pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas maka diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) poin (o) ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa juga Penggugat mengajukan gugatan nafkah Iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk tiap-tiap bulannya atau sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk masa 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selama masa iddah suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama masa iddah (vide pasal 14 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan: Menimbang, bahwa dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memandang layak dan patut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang setiap bulannya sebesar kepatutan dan kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Lampung Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis memandang patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000; (satu jutarupiah) perbulan selama tiga bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mut'ah sebagai kewajiban suami yang akan menceraikan isteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah wajib diberikan apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (vide pasal 158 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut. Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berjalan sekitar kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga bakti Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan dan tolok ukur pada saat Tergugat Rekonvensi memberikan mas kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 Tergugat Rekonvensi pada saat akad nikah memberikan mas kawin/mahar berupa emas. Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan ditahan sehingga tidak bekerja. maka Majelis memandang gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam. "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidak sempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib" dan "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya";

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, di samping itu, hak Penggugat Rekonvensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hak nafkah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah seketika pada saat dilangsungkan sidang ikrar talak sebagaimana dinyatakan dalam diktum amar putusan Rekonvensi (vide SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Denda

Menimbang, bahwa pada diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat) poin (c) menuntut membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh-juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai isi Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2020 antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 yang berisi perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta dikuatkan keterangan saksi III Penggugat Rekonvensi yang mengetahui isi perjanjian tersebut dan bahkan saksi terlibat sebagai salah satu dari empat saksi yang menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim diktum petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 4 (empat) poin (c) Penggugat Rekonvensi tersebut adalah musanaan Kajiban yg tak dipenuhi kotolaian yg dilakukan dibatur termasuk wanprestasi dalam perkara perdata umum maka hal tersebut berarti menambah pokok perkara dan bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang 7 tahun 1989 dan perubahan kedua Undang undang nomor 50 tahun 2009 sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ibnu Soleh alias Ibnu Soleh bin Usup), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erica Marga Yantina, S.pd binti Mabruhi Hasan), di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,
2. Menyatakan harta sesan berupa
 - a. Dipan jati;
 - b. Jam gadang;
 - c. Bufet Jati;
 - d. Lemari Jati 3(tiga) dempet;'
 - e. Kursi 1(satu) stel;
 - f. Toilet 3 (tiga) dempet;
 - g. Televisi Flat 32 inch;
 - h. Meja makan 1 (satu) stel;
 - i. Rak Piring kaca 3 (tiga) buah;
 - j. Lemari Olympic 2 (dua) dempet;
 - k. Kipas Angin;
 - l. Kasur biasa dan kasur lamat;
 - m. Rak sepatu etalase;
 - n. Barang kain dan perabotan lainnnya.
 - o. Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi,
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh barang tersebut pada diktum nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selam 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum amar putusan nomor 4, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya ditolak:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy, dan Aprina Chyntia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.



Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Muhammad Ridho, S.Sy
Ttd
Nadia Rufaidah, S.H.

Ttd
Aprina Chyntia, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Nilawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Hj. Soleha, S.Ag., M.H

